



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 84/Pdt.P/2020/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

FATIMAH.

Tempat Tgl lahir / Umur : Grobogan, 31 Desember 1986 / 36 tahun,

Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kenteng, Rt, 004, Rw, 008, Desa Kenteng, Kecamatan : Toroh, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 19 Februari 2020 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 84/Pdt.P/2020/PN Pwd yang isi selengkapannya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah (Pemohon),
diberi tanda P – 1 ;
2. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhamad
Rodli (Suami Pemohon), diberi tanda P – 2 ;
3. Photo Copy Kutipan Akta Nikah atas nama pasangan suami isteri
Muhamad Rodli dengan Fatimah (pemohon) diberi tanda P – 3 ;
4. Photo Copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Kenteng
tanggal 18 Februari 2020 Nomor : 474.1/34/II/2020 atas nama Siti
Fatimah, diberi tanda P – 4 ;
5. Photo Copy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Kenteng
tanggal 18 Februari 2020 Nomor : 474.1/35/II/2020 atas nama Zuliana
Nafiatun Nikmah, diberi tanda P – 5 ;
6. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zuliana Nafiatun
Nikmah diberi tanda P – 6 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya alu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan
P-5 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di
persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat,
dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah
menurut agamanya yang masing-masing bernama : ALI MAKSUM dan
FIRDA YARIFUDDIN AHMAD pada pokoknya telah memberikan keterangan
yang bersesuaian sebagaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama Fatimah ;
- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan mau membetulkan
penulisan nama dan tanggal lahirnya karna ada perbedaan ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga dan mengenai nama pemohon yang ditulis dalam Akta Kelahiran anaknya adalah Siti Fatimah ;
- Bahwa tujuan Pemohon membetulkan nama dan tanggal lahirnya tersebut untuk tertibnya administrasi agar nanti dikemudian hari tidak menimbulkan masalah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama FATIMAH yang lahir pada tanggal 26 Mei 1981 sebagaimana ditulis dalam Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa dalam dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tanggal lahir pemohon tertulis tanggal 31 Desember 1986 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2020/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon atas nama Zuliatur Nafiatur Nikmah nama pemohon ditulis Siti Fatimah dengan adanya perbedaan penulisan tersebut pemohon bermaksud akan membetulkannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Kenteng RT.004/RW.008 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-3 Pemohon menghendaki membetulkan tanggal kelahiran yang semula tertulis 31 Desember 1986 menjadi 26 Mei 1981 dan penulisan Siti Fatimah yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak pemohon menjadi Fatimah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi dengan maksud pemohon mengajukan permohonan ini perlu adanya penertiban administrasi nama pemohon ;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon tersebut didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitumnya memohon agar dinyatakan bahwa nama Siti Fatimah diganti menjadi Fatimah dan tanggal lahirnya yang semula 31 Desember 1986 menjadi 26 Mei 1981 ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon menyesuaikan penulisan tanggal lahirnya dan membetulkan penulisan namanya adalah untuk menertibkan administrasi kependudukan, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk dokumen lain milik Pemohon kepada instansi lain terkait agar menyesuaikan nama Pemohon setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi penetapan ini, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum kedua Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memperbaiki tanggal lahir pemohon dalam Kartu Tanda Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis tanggal 31 Desember 1986 menjadi 26 Mei 1981, dan memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama ZULIANA NAFIATUN NIKMAH yang semula tertulis SITI FATIMAH menjadi FATIMAH ;
3. Merintahkan kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon dan mengganti nama pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zuliana Nafiatun Nikmah setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari **Rabu, tanggal : 26 Februari 2020** oleh **Harry Ginanjar, SH.MH** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sri Kendar** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2020/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sri Kendar)

(Harry Ginanjar, SH.MH)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,00
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
J U M L A H	Rp. 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor : 84/Pdt.P/2020/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)